



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1046/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.45/264/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Drs. RACHMAD DWIYANTO, APt, MM. jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/264/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya sebagai anggota Pengelola Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga telah alih tugas, perlu ditunjuk penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/264/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/ Kota ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/264/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/264/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran nomor urut 5 huruf c kolom 3 dan kolom 4 angka 2) Drs. RACHMAD DWIYANTO, A.Pt. MM. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis BAMBANG WIDJONARKO, SKM.M.Ph Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**